



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10.4.3/98 TAHUN 2024

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERIODE 2021-2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 411.4/196/2022 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2021-2026, namun berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021 tentang petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga serta adanya pergantian personel pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sehingga Keputusan Bupati Nomor 411.4/196/2022 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2021-2026, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2021-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK dan Rencana Induk Gerakan PKK;
 - b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kabupaten kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kabupaten menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada TP PKK Kecamatan;
 - d. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program;
 - e. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
 - f. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK;

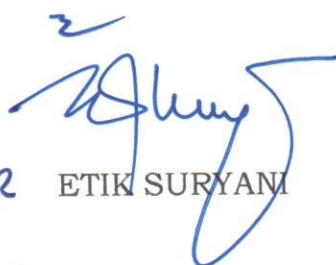
- g. menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada Ketua Pembina TP PKK Kabupaten dan Ketua TP PKK Provinsi;
- h. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kabupaten; dan
- i. mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam dan luar negeri, LSM, dunia usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan/atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 411.4/196/2022 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;

8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
 13. Tim yang bersangkutan.
-

t

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10.4.3/98 TAHUN 2024
Tanggal : 4 Januari 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERIODE 2021-2026

A. PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Hj. Loeh Dyah Sintowati Minarno Agus Santosa	Ketua Umum	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
2.	Ny. Rahayuningsih Widodo	Ketua I	Membantu Ketua umum dalam menyukkseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
3.	Ny. Ning YC. Sriyana	Ketua II	Membantu Ketua menyukkseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
4.	Ny. Anita Dwi Putranti Wawan Pribadi	Ketua III	Membantu Ketua menyukkseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
5.	Ny. Yunia Wahdiati	Ketua IV	Membantu Ketua menyukkseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK

6

1	2	3	4
6.	Ny. Eni Noviawati	Sekretaris I	Bertanggung jawab menangani urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, laporan, monitoring dan evaluasi serta kesekretariatan
7.	Ny. Datik Suramto	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Ny. Yulia Suni Astuti	Sekretaris III	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9.	Bpk. Soerya Bramantyo	Sekretaris IV	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10.	Ny. Hj. Sundari Bambang Sudibyo	Bendahara I	Bertanggung jawab di bidang kebhendaharaan
11.	Ny. Endang Widiastuti Slamet Sanyoto	Bendahara II	Bertanggung jawab di bidang kebhendaharaan
12.	Ny. Sri Widawati	Bendahara III	Bertanggung jawab di bidang kebhendaharaan

B. KELOMPOK KERJA I

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Sri Haryuni	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program I dan II (Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
2.	Ny. Hj. Titik Marsudi	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua

1	2	3	4
3.	Ny. Hj. Wuryaningsih	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Ny. Sulastri Rebi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Sri Widayati Heru Indarjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Kristin Ary Supadmini	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA II

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Chomariatun Suharto HW	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program IV dan VIII (Program Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi)
2.	Ny. Yuli Suryaningsih	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas- tugas ketua
3.	Ny. GDS. Hartanti	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Ny. Asih Budihayati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Endang Suprihartini Saswito	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Ismiati Sumarno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

6

1	2	3	4
7.	Ny. Chandra Dewi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Ny. Dian Kurniati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KELOMPOK KERJA III

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Dewi Suryaningrum Djoko Poernomo	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program III, IV dan V (Program Pangan, Sandang dan Perumahan serta Tata Laksana Rumah Tangga)
2.	Ny. Haswi Purwandani	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
3.	Ny. Ijah Ngatmini	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Bpk. Totok Supriyanto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Ganis Abu Gorda	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ny. Nurosatur Rosyidah Fauzi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1

E. KELOMPOK KERJA IV

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ny. Tri Tutik Rahayu	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program VII, IX dan X (Program Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Hidup Sehat)
2.	Ny. Ana Wijayanti	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas- tugas ketua
3.	Ny. Nunik Susilowati	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Ny. Maria Agustuniati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ny. Dewi Triana	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


RETIK SURYANI